



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta-10110.
Telepon (021) 3450038, laman www.kemendagri.go.id,

PERSYARATAN PENYEDIA
PAKET PENGADAAN BLANKO KTP ELEKTRONIK TA. 2026

A. SYARAT KUALIFIKASI ADMINISTRASI

Penyedia diharuskan:

- a. Penyedia yang mengikuti proses pengadaan ini wajib memenuhi: Memiliki izin usaha sesuai bidang percetakan atau manufaktur kartu identitas elektronik.
- b. Memiliki pengalaman dalam penyediaan dokumen keamanan.
- c. Tidak termasuk dalam daftar hitam LKPP.
- d. Bersedia memberikan jaminan mutu serta bersedia dilakukan audit atas barang yang disediakan
- e. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- f. Memiliki status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak, dibuktikan dengan tangkapan layar (screenshot) status valid KSWP pada DJP online yang diunggah pada fasilitas pengunggahan kualifikasi lainnya.
- g. Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa.
- h. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada kontrak yang dibuktikan dengan :
 - Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
 - Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
 - Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP). Waktu pelaksanaan Sewa Videotron, Video Wall, dan LED Screen Outdoor adalah 12 (dua belas) bulan yang terdiri atas:

A. HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA

PENYEDIA MEMILIKI HAK:

- a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pengadaan Barang sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak; dan
- b. memperoleh fasilitas dari Pejabat Penandatangan Kontrak untuk kelancaran pelaksanaan pengadaan Barang sesuai ketentuan Kontrak.

PENYEDIA BERKEWAJIBAN:

- a. Melaporkan pelaksanaan pengadaan Barang secara periodik kepada Pejabat Penandatangan Kontrak;
- b. melaksanakan dan menyelesaikan pengadaan Barang sesuai dengan jadwal pelaksanaan pengadaan Barang yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- c. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab berdasarkan ketentuan dalam kontrak;

- d. memberikan keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Penandatangan Kontrak;
- e. menyerahkan hasil pengadaan Barang sesuai dengan jadwal dan tempat penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- f. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia; dan
- g. menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*).

B. TANGGUNG JAWAB

Penyedia bertanggungjawab/berkewajiban untuk menyerahkan Barang sesuai dengan kualitas barang, ketepatan volume, ketepatan waktu pelaksanaan/penyerahan dan ketepatan tempat Pengiriman/penyerahan Barang.

C. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Penyedia berkewajiban untuk melindungi Pejabat Penandatangan Kontrak dari segala tuntutan atau klaim dari pihak lain atas pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual.

D. Penyedia berkewajiban mengambil langkah-langkah yang memadai

untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak lain dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini.